

PENCATATAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM

Luna Hawa Fitrah Takdir, Feby Sevina Maurian, Felia Ardiamesti Putri, Alexa
Zhafirah Ramadhani, Kaysha Cantika Putri Gunadi, Baidhowi

¹lunahawa@students.unnes.ac.id, ²febysevina17@students.unnes.ac.id,

³feliaputri024@students.unnes.ac.id, ⁴alexazhafirahr@students.unnes.ac.id,

⁵kayycngtip@students.unnes.ac.id

¹²³⁴⁵Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

*Marriage in Islam aims to establish a sakinah family, but Indonesia's national legal system mandates administrative registration (Law No. 1/1974 and KHI). The practice of nikah siri (unregistered marriage) is religiously valid but lacks legal force in the eyes of the state, leading to significant legal problems. This normative research analyzes the legal status of nikah siri in Islamic law and its impact on legal certainty in Indonesia. The findings indicate that, although Islam does not explicitly require registration, the principle of *maṣlahah mursalah* supports it. Registration is deemed essential to protect the rights of wives and children, and to ensure the family's legal status. Consequently, unregistered marriages potentially create legal uncertainty, and registration can be viewed as part of the modernization of Islamic law, aligned with the Shariah's goal of protecting public welfare (maṣlahah).*

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

Keywords: Marriage Registration, Nikah Siri (Unregistered Marriage), Islamic Law, Legal Certainty.

Abstrak

Perkawinan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga sakinah, tetapi hukum nasional Indonesia mewajibkan pencatatan administratif (UU No. 1/1974 dan KHI). Praktik nikah siri (perkawinan tanpa pencatatan) sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, yang menimbulkan persoalan hukum. Penelitian normatif ini menganalisis kedudukan nikah siri dalam hukum Islam dan dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa, meskipun Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pencatatan, prinsip *maṣlaḥah mursalah* mendukung pencatatan. Pencatatan ini penting untuk melindungi hak istri dan anak, serta memastikan status hukum keluarga.

Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, dan pencatatan dianggap sebagai bagian dari modernisasi hukum Islam demi menjaga kemaslahatan umum (*syariat*).

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Nikah Siri, Hukum Islam, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang memiliki nilai religius, sosial, sekaligus yuridis. Dalam ajaran Islam, perkawinan atau nikah dipandang sebagai ibadah dan akad yang bernilai sakral

karena bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta dirahmati oleh Allah SWT. Akad nikah menjadi sarana yang sah untuk mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama. Oleh sebab itu, suatu perkawinan seharusnya tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui oleh hukum negara agar memperoleh perlindungan serta kepastian hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sementara itu, ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti legal atas pengakuan negara terhadap suatu perkawinan serta menjadi dasar dalam proses administrasi hukum dan perdata.

Meskipun demikian, praktik perkawinan yang tidak tercatat atau dikenal dengan istilah nikah siri masih sering ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Nikah siri merupakan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun agama Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi resmi pemerintah. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan tersebut sah karena telah memenuhi rukun nikah, yakni adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Namun, dari sudut pandang hukum positif, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Perbedaan antara keabsahan agama dan keabsahan hukum negara ini sering menimbulkan dualisme hukum serta beragam permasalahan sosial. Tidak sedikit

kasus di mana istri maupun anak yang lahir dari perkawinan siri kehilangan hak-hak hukumnya karena ketiadaan bukti pencatatan resmi. Misalnya, istri tidak dapat menuntut nafkah atau pembagian harta bersama, sedangkan anak sulit memperoleh pengakuan hukum atas status dan hak warisnya. Dalam hal ini, hukum Islam sejatinya tidak menolak pencatatan perkawinan, sebab prinsip ta'zir dan masalah mursalah memberikan ruang bagi pengaturan administrasi perkawinan demi kemaslahatan umat serta menjaga ketertiban hukum.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 5 dan 6 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang pencatatan sebagai bagian dari penerapan hukum Islam dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, pencatatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi bagian penting dari pelaksanaan hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apa penyebab banyak masyarakat melakukan praktek pernikahan siri?

1.2.2 Apa dampak pernikahan siri terhadap anak?

1.2.3 Bagaimana kepastian hukum terhadap nikah siri?

1.3 Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode literatur atau pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, dan bahan studi yang tersedia di internet dan perpustakaan. Metode riset data juga digunakan guna membandingkan satu data dengan data yang lain dari berbagai sumber. Artikel ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menganalisis kasus dengan perkara serupa guna mendapatkan pemahaman lebih lanjut.

PEMBAHASAN

1. Konsep Pencatatan Perkawinan dalam Islam dan Hukum Nasional

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan sebuah akad yang bernilai ibadah dan menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah¹. Keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana dijelaskan dalam hukum fikih, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul². Meskipun Islam tidak secara tegas mewajibkan pencatatan nikah, prinsip menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga harta (hifz al-mal) menjadi dasar moral bagi perlunya dokumentasi yang sah demi menghindari perselisihan di kemudian hari³.

Sementara itu, dalam sistem hukum nasional Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan keharusan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan⁴. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1), yang mewajibkan pelaksanaan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah⁵. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dalam konteks hukum positif memiliki peranan penting sebagai jaminan perlindungan hukum dan keabsahan administrasi terhadap hubungan suami istri serta anak-anak yang dilahirkan.

2. Fenomena Nikah Siri dan Permasalahan Hukumnya

¹ Al-Qur'an Surah Ar-Rum [30]: 21.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 27.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 71.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1).

Fenomena nikah siri atau perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi masih sering dijumpai di masyarakat Indonesia. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari alasan ekonomi, keinginan berpoligami tanpa izin, hingga kurangnya pemahaman terhadap kewajiban hukum pencatatan perkawinan⁶. Dalam hukum Islam, nikah siri tetap dianggap sah apabila seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi, namun dalam perspektif hukum nasional, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum⁷.

Dampaknya cukup kompleks, terutama bagi perempuan dan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Istri tidak memiliki bukti hukum untuk menuntut hak-hak seperti nafkah, warisan, maupun harta bersama, sedangkan anak hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya⁸. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan hukum dan sosial yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum Islam maupun hukum nasional. Tetapi, hubungan keperdataan anak dengan ayahnya dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, seperti tes DNA. Namun, anak tersebut hanya memiliki hak atas wasiat yang diberikan kepada orang tua dan kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris. Untuk mendapatkan hak waris, orang tua dari anak hasil nikah siri dapat mengajukan permohonan pengakuan anak di pengadilan agama.

3. Analisis Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan

Tinjauan terhadap literatur hukum Islam menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Hadis memang tidak secara eksplisit memerintahkan adanya pencatatan perkawinan.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 88.

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 243.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah.

Namun, dalam perspektif masalah mursalah, pencatatan nikah menjadi relevan untuk menjamin kemaslahatan umat⁹. Prinsip ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash diperbolehkan.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan wujud penerapan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah dalam konteks modern, terutama dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan (hifz al-'ird)¹⁰. Dengan demikian, kewajiban pencatatan nikah dalam negara modern bukanlah penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan langkah adaptif untuk menjaga tertib hukum, perlindungan sosial, serta kemaslahatan umat di tengah perubahan zaman.

4. Implikasi terhadap Kepastian Hukum di Indonesia

Hasil penelitian literatur menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam proses peradilan¹¹. Dalam praktiknya, pasangan yang menikah secara siri sering mengalami kesulitan ketika ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, misalnya untuk perceraian, pengakuan anak, atau pembagian harta bersama.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk sinergi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pencatatan bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan sarana perlindungan terhadap hak-hak individu dan penguatan tatanan sosial¹². Dengan demikian, kewajiban pencatatan nikah dapat dianggap sebagai

⁹ Jaih Mubarak, *Prinsip-Prinsip Masalah dalam Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 102.

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), hlm. 53.

¹¹ Nurul Irfan dan Masyrofa, *Hukum Islam dan Transformasi Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 119.

¹² A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 174.

manifestasi dari modernisasi hukum Islam yang tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

5. Penyebab Yang Melatarbelakangi Banyaknya Praktek Pernikahan Siri

Dalam konteks sosial modern, praktik nikah siri menjadi semakin menonjol sebagai fenomena yang bernuansa kompleks. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor eksternal yang turut mendorong dan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pernikahan di luar institusi resmi. Globalisasi telah membawa perubahan dalam nilai-nilai budaya dan norma sosial, yang sering kali memperlonggar pandangan terhadap institusi pernikahan. Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial juga memberikan akses yang lebih mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi, memfasilitasi terjadinya hubungan antar individu berlainan jenis tanpa batasan geografis yang jelas.

Selain faktor eksternal tersebut, faktor internal seperti faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam mendorong praktik nikah siri.

Di tengah kenaikan biaya hidup dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, banyak individu yang menganggap pernikahan resmi sebagai beban finansial yang tidak terjangkau. Sebagai alternatif, mereka cenderung memilih jalur nikah siri yang dianggap lebih hemat dan fleksibel dalam hal keuangan. Tidak hanya itu, perubahan pola pikir generasi muda juga berkontribusi terhadap prevalensi nikah siri dalam masyarakat modern.

Secara umum, faktor yang menyebabkan dilakukannya nikah siri, dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) faktor. Pertama, adanya faktor-faktor di luar kemampuan dan keinginan calon pengantin (suami/istri), seperti: menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang menurut agama, tidak adanya izin wali, sulit memperoleh izin dari istri pertama, adanya kekhawatiran kehilangan hak pensiun atau dalam ikatan dinas, dan lain sebagainya. Kedua, adanya

pendapat bahwa pencatatan nikah tidak merupakan perintah agama, karena tidak dilakukan di zaman nabi.

6. Dampak Pernikahan Siri Bagi Anak

Dampak pernikahan siri terhadap anak dapat dipahami dari perspektif hukum Perkawinan Nasional Indonesia yang membedakan status anak menjadi dua kategori, yaitu anak sah dan anak luar nikah. Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun, rumusan pasal ini menimbulkan kerancuan, terutama pada frasa "lahir dalam masa perkawinan yang sah." Jika diartikan secara ketat, anak yang lahir selama masa pernikahan yang sah harus diakui sebagai anak sah, tetapi dalam konteks hukum Indonesia, terdapat ketentuan yang memperbolehkan seorang wanita yang hamil akibat zina untuk menikah dengan pria yang menghamilinya, sehingga status anak tersebut menjadi ambigu.

Dalam kasus pernikahan siri yang tidak dicatat secara resmi, anak yang lahir dari pernikahan tersebut seringkali tidak diakui sebagai anak sah menurut hukum nasional, karena pernikahan siri dianggap tidak sah secara administratif. Hal ini menempatkan anak dalam status anak luar nikah, meskipun secara agama atau adat dianggap sah. Akibatnya, anak dari pernikahan siri memiliki risiko kehilangan hak hukum seperti pengakuan resmi melalui akta kelahiran, hak waris, dan perlindungan sosial. Selain itu, anak ini juga rentan menghadapi stigma sosial dan ketidakpastian dalam perlindungan hukum yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan sosialnya.

Oleh karena itu, jelas bahwa pernikahan siri dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap status dan hak anak, yang hanya dapat dihindari dengan pencatatan pernikahan yang sah secara hukum negara.

7. Definisi dan Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya di hadapan hukum¹³. Dalam konteks pernikahan siri, kepastian hukum menjadi sangat relevan karena berkaitan dengan validitas perkawinan, perlindungan hak-hak suami istri, serta status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut¹⁴.

8. Aspek Kepastian Hukum dalam Perkawinan Tercatat

Pernikahan yang dicatat secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dibuktikan melalui akta nikah yang diterbitkan oleh pemerintah¹⁵. Akta nikah ini berfungsi sebagai alat bukti autentik yang diakui oleh semua institusi hukum di Indonesia, termasuk pengadilan, kantor pertanahan, dan lembaga-lembaga lainnya. Dengan demikian, pasangan yang menikah secara resmi memiliki jaminan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti dalam pembagian harta bersama, penetapan warisan, pengakuan anak, serta perlindungan sosial lainnya¹⁶.

9. Ketidakpastian Hukum dalam Pernikahan Siri

Sebaliknya, pernikahan siri yang tidak dicatatkan sama sekali menimbulkan berbagai ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Tanpa akta nikah resmi, pasangan suami istri tidak memiliki alat bukti yang dapat diakui

¹³ Kepastian hukum adalah suatu keadaan di mana hukum dapat memberikan perlindungan dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban seseorang dalam situasi tertentu. Lihat: Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 25.

¹⁴ Status pernikahan yang jelas sangat penting untuk menentukan berbagai aspek hukum seperti status keperdataan, hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta hak-hak sosial yang melekat pada institusi perkawinan. Lihat: Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 78-82.

¹⁵ Akta nikah yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hal-hal yang menyangkut pernikahan. Lihat: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

¹⁶ Perlindungan hukum dalam pernikahan tercatat mencakup hak nafkah, hak waris, hak atas harta bersama, serta hak pengakuan anak secara otomatis. Lihat: Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 65-70.

oleh negara untuk membuktikan status perkawinan mereka di hadapan pengadilan¹⁷. Hal ini berakibat pada sulitnya mengajukan gugatan perceraian, pembagian harta bersama, atau penentuan nafkah di Pengadilan Agama.

Lebih lanjut, ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada anak yang dilahirkan dari pernikahan siri. Anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya, sedangkan hubungan dengan ayah tidak diakui secara hukum tanpa melalui prosedur pengakuan anak di pengadilan¹⁸. Akibatnya, anak tidak dapat secara otomatis mewarisi dari ayahnya, meskipun secara biologis ayah tersebut memiliki hubungan darah dengan anak.

10. Pertentangan antara Keabsahan Agama dan Keabsahan Hukum Negara

Salah satu permasalahan fundamental dalam pernikahan siri adalah adanya pertentangan antara keabsahan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan keabsahan dalam perspektif hukum positif Indonesia¹⁹. Dalam hukum Islam, pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah dianggap sah dan mengikat secara hukum agama. Namun, pernikahan yang sama tidak memiliki validitas menurut hukum nasional jika tidak didukung dengan pencatatan resmi²⁰.

Dualisme hukum ini menciptakan situasi yang ambigu dan tidak menguntungkan bagi pasangan dan anak-anak mereka. Meskipun secara agama pernikahan tersebut sah, namun tanpa pengakuan negara, pernikahan itu tidak mendapatkan

¹⁷ Tanpa alat bukti yang sah dan resmi, pasangan pernikahan siri mengalami kesulitan dalam menghadapi proses peradilan, baik dalam hal permohonan perceraian maupun pembagian harta bersama. Lihat: Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 112-115.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah bahwa anak tersebut adalah anak dari pria tertentu.

¹⁹ Perbedaan antara keabsahan agama dan keabsahan negara terhadap pernikahan siri menciptakan apa yang disebut dengan dualisme hukum, yaitu situasi di mana dua sistem hukum yang berbeda berlaku pada situasi yang sama. Lihat: Joeni Mulyanto Santoso, Hukum Perkawinan Islam dan Perundang-Undangan Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 88-92.

²⁰ Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pernikahan hanya dianggap sah jika telah memenuhi dua syarat, yaitu sah menurut hukum agama dan telah dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan. Lihat: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

perlindungan hukum maksimal dari institusi-institusi negara seperti pengadilan, kantor catatan sipil, atau lembaga-lembaga sosial lainnya²¹.

11. Upaya Peningkatan Kepastian Hukum

Mengingat pentingnya kepastian hukum dalam pernikahan, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum terhadap pernikahan siri. Pertama, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan sebagai sarana perlindungan hukum²². Kedua, penyediaan akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk prosedur pencatatan pernikahan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu²³. Ketiga, pemberian kesempatan kepada pasangan yang sudah melakukan pernikahan siri untuk melakukan pencatatan ulang tanpa biaya administrasi yang memberatkan.

Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki otoritas untuk memberikan keputusan mengenai validitas pernikahan siri melalui jalur itsbat nikah (penetapan nikah), yang memungkinkan pasangan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka²⁴. Meskipun demikian, proses itsbat nikah ini memerlukan bukti-bukti yang kuat dan cukup rumit secara prosedural, sehingga tidak semua pasangan dapat dengan mudah mengakses jalur ini.

12. Perlindungan Hukum kepada Pelaku Nikah Siri

A. Perlindungan Hukum berbasis Hak Konstitusional

²¹ Ketidadaan pengakuan negara atas pernikahan siri menyebabkan pasangan tidak mendapatkan perlindungan dari institusi-institusi publik seperti asuransi kesehatan, tunjangan keluarga, atau hak lainnya yang terkait dengan status perkawinan resmi. Lihat: Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Huma, 2008), hlm. 145-150.

²² Sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan harus difokuskan pada pemahaman bahwa pencatatan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak. Lihat: Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 201-205.

²³ Kemudahan akses pencatatan pernikahan dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana, seperti pencatatan keliling di daerah-daerah terpencil, pengurangan biaya administratif, dan penyediaan petugas yang memahami tantangan sosial masyarakat. Lihat: Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 156-160.

²⁴ Itsbat nikah merupakan upaya penetapan nikah melalui pengadilan untuk memberikan kekuatan hukum kepada pernikahan yang telah terjadi tetapi tidak dicatat secara resmi. Lihat: *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, termasuk mereka yang menjalankan perkawinan tidak tercatat. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap orang berhak atas pembentukan keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah menurut hukum²⁵.

Dalam konteks ini, meskipun nikah siri tidak tercatat, negara tetap dapat memberikan perlindungan berdasarkan prinsip nondiskriminasi dan pemenuhan hak-hak dasar melalui mekanisme peradilan, khususnya terkait status anak, nafkah, atau pengakuan hubungan keperdataan.

B. Perlindungan Hukum Istri dalam Nikah Siri

Istri dalam nikah siri sering berada dalam posisi rentan karena ketiadaan bukti autentik tentang perkawinan. Peraturan perundang-undangan memberikan alternatif perlindungan melalui isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁶.

Melalui isbat nikah, pengadilan dapat menetapkan keabsahan perkawinan yang telah dilakukan secara agama untuk kemudian dicatatkan secara resmi. Penetapan ini memberikan perlindungan bagi istri terkait hak nafkah, kedudukan sebagai ahli waris, serta perlindungan terhadap praktik poligami ilegal.

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Nikah Siri

Anak yang dilahirkan dari nikah siri mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengakuan terhadap hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya²⁷.

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Putusan ini menegaskan bahwa anak memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya. Perlindungan ini penting untuk menjamin hak anak atas identitas, nafkah, warisan, dan kesejahteraan.

D. Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Nikah Siri

Anak yang dilahirkan dari nikah siri mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengakuan terhadap hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya²⁸.

Putusan ini menegaskan bahwa anak memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya. Perlindungan ini penting untuk menjamin hak anak atas identitas, nafkah, warisan, dan kesejahteraan.

E. Mekanisme Isbat Nikah sebagai Instrumen Perlindungan

Isbat nikah merupakan bentuk perlindungan hukum paling penting bagi pelaku nikah siri. Pengajuan isbat nikah dilakukan melalui Pengadilan Agama dan hanya dapat diajukan untuk tujuan tertentu seperti adanya keraguan atas keabsahan perkawinan, hilangnya akta nikah, atau untuk kepentingan perceraian dan pencatatan kelahiran anak (Pasal 7 ayat (3) KHI)²⁹.

Melalui isbat, perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum menjadi perkawinan yang diakui negara sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, termasuk harta bersama dan status anak.

13. Mekanisme Isbat

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak Luar Kawin.

²⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Rajawali Pers, 2019.

Peraturan isbat nikah didasarkan pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bertujuan untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga memiliki kekuatan hukum. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat tertentu, seperti surat keterangan dari KUA, KTP, dan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah. Alasan pengajuan dapat berupa hilangnya akta nikah, keraguan terhadap sahnyanya pernikahan, atau perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan.

1. Dasar hukum

1. Pasal 7 KHI: Merupakan dasar hukum untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara agama tetapi tidak dicatat.
2. UU Nomor 1 Tahun 1974: Menjadi acuan untuk menentukan syarat-syarat pernikahan, termasuk usia minimal calon mempelai (19 tahun).

B. Syarat-syarat pengajuan

1. Surat keterangan dari KUA setempat yang menyatakan pernikahan belum dicatatkan.
2. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah.
3. Fotokopi KTP pemohon.
4. Surat permohonan dan biaya perkara.
5. Persyaratan tambahan seperti akta kematian (jika duda/janda cerai mati) atau akta cerai (jika duda/janda cerai hidup).

Pihak yang berhak mengajukan: Suami atau istri, Anak, Wali nikah, Orang tua, Pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

C. Prosedur

1. Siapkan dokumen yang diperlukan seperti yang disebutkan di atas.
2. Ajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.

3. Bayar biaya perkara.
4. Datang ke persidangan untuk memberikan keterangan dan bukti yang diminta hakim, termasuk saksi-saksi yang mengetahui pernikahan.

14. Indikasi Nikah Siri yang Dicatatkan

Nikah siri pada dasarnya adalah perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Namun, dalam praktik, terdapat sejumlah indikasi dan pola yang menunjukkan bahwa suatu nikah siri kemudian diusahakan untuk dicatatkan, baik melalui jalur administratif maupun litigasi (isbat nikah). Indikasi-indikasi ini dapat dilihat dari tindakan para pihak, kondisi administratif, hingga penggunaan mekanisme hukum tertentu untuk memperoleh pengakuan negara.

PENUTUP

Penelitian tentang kedudukan nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara keabsahan perkawinan dalam pandangan hukum Islam dengan keabsahan dalam sistem hukum positif nasional. Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan, prinsip-prinsip seperti *maṣlaḥah mursalah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan kuat untuk mendukung pentingnya pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Fenomena nikah siri yang masih berlangsung di masyarakat Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari alasan ekonomi, kesalahpahaman terhadap hukum agama, hingga perubahan nilai-nilai sosial dan budaya. Namun, praktik ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Anak-anak

dari pernikahan siri menghadapi ketidakpastian hukum dalam hal pengakuan status, hak waris, dan perlindungan sosial, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial mereka.

Dari perspektif kepastian hukum, pernikahan siri menciptakan situasi yang ambigu dan merugikan, di mana meskipun pernikahan tersebut sah menurut hukum agama, namun tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Hal ini menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sarana untuk mengharmoniskan keabsahan agama dengan keabsahan hukum negara, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang maksimal.

Oleh karena itu, direkomendasikan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih luas, peningkatan aksesibilitas layanan pencatatan, serta penyediaan program pembiayaan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selain itu, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait juga perlu mempermudah proses itsbat nikah sebagai alternatif bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan siri untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka.

Dengan adanya kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga-lembaga agama, dan masyarakat dalam mempromosikan pentingnya pencatatan perkawinan, diharapkan bahwa praktik nikah siri dapat diminimalkan, dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keluarga dapat ditingkatkan secara signifikan di Indonesia.

Pencatatan perkawinan, dengan demikian, bukan sekadar formalitas administratif, melainkan manifestasi nyata dari komitmen negara dan masyarakat untuk menjaga ketertiban hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Ar-Rum [30]: 21.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 27.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 71.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1).

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 88.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 243.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah.

Jaih Mubarak, *Prinsip-Prinsip Masalah dalam Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 102.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), hlm. 53.

Nurul Irfan dan Masyrofa, *Hukum Islam dan Transformasi Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 119.

A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 174.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight, Berkeley: University of California Press, 1967.

Joeni Mulyanto Santoso, Hukum Perkawinan Islam dan Perundang-Undangan Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Huma, 2008.

Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009. Angan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan.

Peraturan M

Peraturan Perundang-Und ahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Berbagai sumber jurnal akademik dan penelitian tentang pernikahan siri, pencatatan perkawinan, dan kepastian hukum dalam hukum keluarga Islam.